

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

DAN

KANTOR CABANG DINAS (KCD) PENDIDIKAN WILAYAH XIII

TENTANG

**KOLABORASI PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA UJI PETIK
DATA PEMILIH DAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**

Nomor : 027/HK.02.00/K.)B-20/10/2025

Nomor : 4964 / KB.04.05 / KCD XIII

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **RUDI ILHAM GINANJAR, S.Pd.** adalah **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar**, yang berkedudukan di Jl. Brigjen M Isa SH No.150, Purwaharja, Kec. Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat 46331, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **DWI YANTI ESTRININGRUM, S.Sos., M.Pd.** adalah **Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII** yang berkedudukan di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 101 Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga yang bertugas memastikan daftar pemilih, agar data pemilih tersebut valid, mutakhir, dan akurat agar setiap warga negara yang berhak dapat menggunakan hak pilihnya, serta mencegah kecurangan atau manipulasi yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII milik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan sebagian kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di wilayah kerja

tertentu dalam bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, serta pendidikan nonformal, sesuai peraturan yang berlaku;

- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk memastikan akurasi dan validitas daftar pemilih dan Memperkuat koordinasi dalam pemutakhiran data pemilih dan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kolaborasi Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Uji Petik Data Pemilih dan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini Bermaksud untuk :
 - a. Menjalin kerjasama dalam pelaksanaan uji petik data pemilih dan kegiatan pendidikan pengawasan Pemilu partisipatif di lingkungan satuan pendidikan dibawah naungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII;
2. Nota Kesepahaman ini Bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan validitas data pemilih pemula di Wilayah Kota Banjar;
 - b. Menumbuhkan kesadaran pelajar akan pentingnya hak pilih dan pengawasan pemilu;
 - c. Membangun sinergi kelembagaan dalam pemutakhiran data pemilih dan Pendidikan Pengawasan Partisipatif melalui pemanfaatan data Lembaga Pendidikan Negeri dibawah naungan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. Pelaksanaan uji petik data pemilih, diantaranya data siswa yang sudah berumur 17 tahun dan/atau akan berumur 17 tahun pada saat pemilu dan pemilihan;

- b. Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada peserta didik dan tenaga pendidik;
- c. Pertukaran data dan informasi yang relevan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi;
- d. Dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan bersama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar

Jalan M.Isya S.H Nomor 150, Purwaharja Kota Banjar

Telp : (0265) 7549627

Email : bawaslukotabanjar@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII

Jl. Jenderal Ahmad Yani, No.101

Telp :

Email :

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

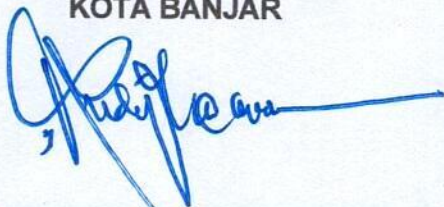
Ditetapkan di : Kabupaten Ciamis

Pada Tanggal : 13 Oktober 2025

PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR



Nama : RUDI ILHAM GINANJAR, S.Pd.
Jabatan : KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

PIHAK KEDUA

**KANTOR CABANG DINAS (KCD) PENDIDIKAN
WILAYAH XIII**



Nama : DWI YANTI ESTRININGRUM, S.Sos.,
M.Pd.
Jabatan : KEPALA KANTOR CABANG DINAS
PENDIDIKAN WILAYAH XIII
NIP : 197202022005012011